



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 49 / Pid. B / 2015 / PN Bln.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Batulicin** yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL HADI alias KANCIL Bin ABDUL WAHAB;**  
Tempat lahir : Mantewe ;  
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 05 Maret 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kodeco Km. 42 RT. 02 Desa Mantewe  
Kabupaten Tanah Bumbu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

- Terhadap telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 01 Januari 2015;
- Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu :

Sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum;

Sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2015;

3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 03 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2015;

4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak mengikat, didampingi Penasihat Hukum;

## Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 49 / Pen. Pid / 2015 / PN Bln. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 49 / Pen. Pid / 2015 / PN Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HADI alias KANCIL Bin ABDUL WAHAB secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No. 12 tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HADI alias KANCIL Bin ABDUL WAHAB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati panjang mata 20 (dua puluh) cm, panjang hulu 9 (sembilan) cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM-12 /Q.3.21/Euh.2/02/2015, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa ABDUL HADI Als KANCIL Bin ABDUL WAHAB (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2014 bertempat di Jalan Transmigrasi Desa Bulurejo Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin *tanpa hak membawa, memiliki atau menguasai sesuatu senjata pemukul, senjata penusuk atau senjata penikam*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas ketika saksi SUPRPTO dan saksi HERI KISWANTO keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Mantewe sedang melaksanakan Patroli Pengamanan Tahun Baru melihat hal yang mencurigakan sehingga mengamankan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang sedang berada diatas kendaraan Honda Revo dalam keadaan mabuk alkohol gajah duduk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati panjang mata 20 (dua puluh) cm, panjang hulu 9 (sembilan) cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa dibalik baju yang dipakai terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati panjang mata 20 (dua puluh) cm, panjang hulu 9 (sembilan) cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dimiliki terdakwa dengan cara membeli di pasar 42 Desa Mantewe seharga Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) yang dibawa terdakwa dengan maksud untuk jaga diri. Selanjutnya ketika ditanya perihal ijin yang sah dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukkannya senjata Penusuk / Penikam tersebut tidak sedang digunakan untuk bekerja. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat

(1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

### **Saksi I : SUPRAPTO,**

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Desember 2014 skj. 22.00 wita ketika saksi

dan team dari Polsek Mantewe melakukan patroli pengamanan malam tahun baru, saksi melihat terdakwa bedara di pinggir Jalan Transmigrasi Desa Bulurejo;

- Bahwa saksi melihat tingkah laku terdakwa mencurigakan karena seperti orang mabuk;
- Bahwa selanjutnya saksi mendekati terdakwa, ternyata memang terdakwa sedang mabuk lalu saksi melakukan pengeledahan di badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati;
- Bahwa alasan terdakwa membawa belati tersebut adalah untuk berjaga-jaga, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Terhadap keterangan tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### **Saksi II : HERI KISWANTO**

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 skj. 22.00 wita ketika saksi dan team dari Polsek Mantewe melakukan patroli pengamanan malam tahun baru, saksi melihat terdakwa bedara di pinggir Jalan Transmigrasi Desa Bulurejo;
- Bahwa saksi melihat tingkah laku terdakwa mencurigakan karena seperti orang mabuk;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang saksi mendekati terdakwa, ternyata memang terdakwa

sedang mabuk lalu saksi melakukan pengeledahan di badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati;

- Bahwa alasan terdakwa membawa belati tersebut adalah untuk berjaga-jaga, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge*, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 terdakwa bersama temannya berboncengan dengan motor pergi ke arah Batulicin untuk merayakan malam tahun baru;
- Bahwa sebelum berangkat, terdakwa minum alkohol cap gajah duduk untuk seru-seruan melalui malam tahun baru;
- Bahwa sebelum berangkat, terdakwa sengaja membawa pisau belati miliknya untuk berjaga-jaga sebab pada saat perayaan tahun baru sering ada tawuran;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahayanya apabila pisau tersebut digunakan untuk melukai seseorang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam membawa pisau belati tersebut;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas, untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati panjang mata 20 (dua puluh) cm, panjang hulu 9 (sembilan) cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para

Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 terdakwa bersama temannya berboncengan dengan motor pergi ke arah Batulicin untuk merayakan malam tahun baru;
- Bahwa benar sebelum berangkat, terdakwa minum alkohol cap gajah duduk untuk seru-seruan melalui malam tahun baru;
- Bahwa benar sebelum berangkat, terdakwa sengaja membawa pisau belati miliknya untuk berjaga-jaga sebab pada saat perayaan tahun baru sering ada tawuran;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahayanya apabila pisau tersebut digunakan untuk melukai seseorang;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dalam membawa pisau belati tersebut;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka akan dipertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.unsurkabarangsiaapa.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama ABDUL HADI alias KANCIL Bin ABDUL WAHAB, yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “*barang siapa*” tidak lain adalah Terdakwa ABDUL HADI alias KANCIL Bin ABDUL WAHAB tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

## **2. Unsur “Membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau penusuk”;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas bersifat *alternative* artinya apakah diantara sub unsur-sub unsur yang ada berupa “*Membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya*” merupakan perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada pada Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud senjata penikam atau penusuk disini adalah senjata tajam yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan lain yang sah dan juga tidak termasuk barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 131/Pdt/2014/Pan.3 tanggal 31 Desember 2014 terdakwa bersama

temannya berboncengan dengan motor pergi ke arah Batulicin untuk merayakan malam tahun baru;

- Bahwa benar sebelum berangkat, terdakwa minum alkohol cap gajah duduk untuk seru-seruan melalui malam tahun baru;
- Bahwa benar sebelum berangkat, terdakwa sengaja membawa pisau belati miliknya untuk berjaga-jaga sebab pada saat perayaan tahun baru sering ada tawuran;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahayanya apabila pisau tersebut digunakan untuk melukai seseorang;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dalam membawa pisau belati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelaslah terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena kedapatan membawa senjata tajam jenis belati dengan maksud menggunakannya untuk berjaga-jaga. Keberadaan senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut berpotensi besar membahayakan nyawa orang lain, yang mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian. Terlebih lagi terdakwa membawa belati tersebut dalam kondisi mabuk, sehingga patut diduga bahwa belati tersebut akan digunakan untuk melakukan kejahatan. Selain itu senjata tersebut juga bukan digunakan dalam pekerjaan pertanian dan bukan juga merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka nyatalah jika terdakwa telah membawa senjata tajam, sehingga dengan demikian unsur kedua ini **telah terpenuhi**;

### 3. Unsur "Dengan tanpa hak"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah apabila seseorang membawa senjata tajam, maka ia harus memiliki surat izin yang sah dari pihak berwenang. Surat izin tersebut dikeluarkan apabila seseorang telah melengkapi syarat-syarat yang ditentukan, agar senjata tajam yang dimaksud tidak disalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terungkap bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah saat membawa parang, padahal parang adalah senjata tajam yang mana senjata tajam apabila keberadaannya bisa berpotensi membahayakan nyawa orang lain, maka kepemilikannya harus disertai dengan surat izin, apabila keberadaannya tidak digunakan sesuai dengan kegunaannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak tersebut **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati panjang mata 20 (dua puluh) cm, panjang hulu 9 (sembilan) cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat, dipertimbangkan sebagai berikut: oleh karena barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah, dan untuk mencegah agar keberadaanya tidak disalahgunakan dikemudian hari, maka diperintahkan agar dirampas dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

**Memperhatikan akan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HADI alias KANCIL Bin ABDUL WAHAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL HADI alias KANCIL Bin ABDUL WAHAB** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **07 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati panjang mata 20 (dua puluh) cm, panjang hulu 9 (sembilan) cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat;  
**Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **18 Maret 2015** oleh kami, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **AGUSTA GUNAWAN, S.H** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI HARJANTO,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **PINTO ARIBOWO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA SIDANG

(AGUSTA GUNAWAN, S.H.)

(FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H. )

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGANTI

(HERI HARJANTO,S.H.)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)